



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbpessel@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 816 / 50 / Kpts/DPMDPP&KB-PS/2023

TENTANG

SUPERVISOR TK. NAGARI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2023 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan data dan informasi keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga melalui Pendataan Keluarga;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pendataan Keluarga sesuai dengan jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, maka perlu Penunjukan Supervisor Tk. Nagari/ Desa Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Supervisor Tk. Nagari/ Desa Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Pasal 50 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53 Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk

mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun);

3. Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Indikator STRANAS (Strategi Nasional) pada Lampiran B Perpres 72 Tahun 2021 Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dengan target 2x per tahun);
4. Inpres No 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Inpres No 3 Tahun 2023 Tentang Kampung KB;
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi Keluarga; dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Memperhatikan : - Surat Kepala BKKBN Nomor: 906/LP.02/G4/2023
Tanggal 2 Mei 2023 Tentang Workshop/ Orentasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG SUPERVISOR TK. NAGARI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KESATU : Menunjuk Supervisor Tk. Nagari/Desa/Kelurahan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 Yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Supervisor.

KEDUA : Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan seseorang yang diberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kader pendata serta memastikan data yang terkumpul di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan telah benar dan lengkap.

KETIGA : Tugas Supervisor Pemutakhiran Pendataan Keluarga th 2023 yaitu:

1. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan,
2. Memverifikasi dan Memvalidasi formulir terisi dan mengecek kebenaran isi pada smartphone hasil pendataan oleh kader,
3. Melakukan *Receiving* (penerimaan) dan *Batching* (pengelompokan formulir berdasar satuan wilayah terkecil)
4. Melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan.
5. Melakukan approveval modul pembayaran

KEEMPAT : Tugas Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 bersumber dari APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 6 Juni 2023

KEPALADINAS



ZULKIFLI, S. SoS

NIP.19690218199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 20150 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

NAMA-NAMA SUPERVISOR TK. NAGARI
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA	NAGARI	JABATAN	GOLONGAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN				
1	NOVYENTI, Amd	AMPANG PULAI	PKB	
2	SILVIA OKTARIZA, S.Pd	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	TENAGA KEAMANAN	
3	ZAIMARNI	SETARA NANGGALO		
KECAMATAN IV JURAI				
1	JUMINA	SALIDO	PKB	
2	WAWAN SURYA MIHARJA	PAINAN SELATAN	PKB	
3	SANITA PITMALASARI	SAGO SALIDO		
KECAMATAN LENGAYANG				
1	ISDANELLI	KAMBANG TIMUR	PKB	
2	APRISAL RIFDA	LAKITAN UTARA	PKB	
3	BERLIANDHO AL FAYED	KAMBANG	TENAGA KEAMANAN	
4	ETTATI SARINA	KAMBANG BARAT		
5	FAMILA APRILIA	LAKITAN		
6	YANUAKO FINDHO	LAKITAN SELATAN		
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI				
1	YULIA PURNAMA SARI	PUNGGASAN TIMUR		
2	ALMA ROSNITA	MUARA KANDIS		
3	SRI NURHAYU	PASAR BUKIT		
KECAMATAN SILAUT				
1	NADIA AFRIANI	SUNGAI SIRAH	TENAGA KEAMANAN	
2	DEVI PURWANTI	TALANG BINJAI		
3	MURJITO,SH	AIR HITAM	PKB	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Juni 2023
KEPALA DINAS


ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003